



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

Antara


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Dan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASILA

Mengatur

KERJASAMA AKADEMIK



Nomor :

Nomor : *07*/D/FEB/IV/2015

Memorandum of Agreement ini (selanjutnya disebut MOA), ditandatangani pada hari Kamis, tanggal enam belas bulan april tahun dua ribu lima belas (16-04-2015), antara Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB-UNG) dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (FEB-UP).

MOA ini mengatur garis-garis besar kerjasama peningkatan mutu akademik di kedua lembaga tersebut, dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Memorandum of Understanding (MOU) antara Universitas Pancasila dan Universitas Negeri Gorontalo Nomor 2090/R/UP/VII/2013 tentang Kerjasama antara Lembaga dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Prinsip Dasar dan Tujuan

Tujuan dari Memorandum of Agreement (MOA) ini adalah untuk mengatur hubungan kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (FEB-UP) dalam pengembangan akademik, yang didanai bersama oleh kedua lembaga tersebut.

Fungsi Utama kerjasama adalah membangun dan mengembangkan wawasan global dalam nuansa kesetaraan (*equality*), dalam upaya meningkatkan kualitas akademik mahasiswa dan dosen menuju *world class faculty*.

C. Bidang Kerjasama

Kebijakan tentang bentuk kerjasama yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran mahasiswa: Kedua lembaga tersebut dapat saling mengirimkan mahasiswa program Sarjana dan Pascasarjana untuk mengikuti kuliah yang

dilaksanakan di lembaga masing-masing, sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian dosen yang memungkinkan keduanya dapat bekerjasama.

2. *Riset bersama: dosen FEB-UNG dan FEB-UP* keduanya akan melaksanakan riset bersama dengan skema dan ketentuan yang akan diatur kemudian oleh masing-masing program studi/fakultas.
3. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan bersama dengan skema dan ketentuan yang akan diatur kemudian oleh program studi/fakultas.
4. *Transfer kredit:* mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi tersebut dapat melakukan transfer kredit untuk perkuliahan yang dilakukan secara lintas.
5. *Pemanfaatan bersama pakar luar negeri:* kedua lembaga tersebut sepakat untuk memanfaatkan bersama pakar luar negeri yang diundang dalam event-event ilmiah berskala internasional di lembaga-lembaga tersebut.
6. *Pemanfaatan sumber-sumber belajar:* dosen dan mahasiswa di kedua lembaga tersebut dapat saling memanfaatkan akses sumber belajar yang dimilikinya.
7. *Pertukaran Dosen:* kedua perguruan tinggi tersebut sepakat untuk melakukan pertukaran dosen/tenaga pengajar pada program Sarjana dengan kualifikasi minimal Doktor dan dengan keahlian yang relevan.
8. *Pertukaran penulisan jurnal ilmiah:* kedua lembaga tersebut sepakat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada para dosen untuk menulis di jurnal yang dimilikinya, dengan tetap mengutamakan fasilitas dan relevansi bidang keilmuan.
9. *Pertukaran informasi:* kedua lembaga tersebut sepakat untuk saling bertukar informasi melalui media-media yang tersedia, dalam upaya peningkatan akses wawasan keilmuan tingkat nasional dan internasional, beasiswa untuk mahasiswa, peningkatan kualitas program studi, dan lapangan kerja untuk alumni.

D. Administrasi dan Pendanaan Kegiatan

1. Kedua pihak akan mengusulkan teknik mengelola dan mendanai setiap usulan kegiatan/proyek kerjasama yang diajukannya secara terinci dalam proposal kegiatan. Proposal kegiatan tersebut disetujui oleh pejabat berwenang dalam lingkup MOA ini, dan hasilnya menjadi pedoman kerja setiap kegiatan.
2. Setiap proyek yang diusulkan, akan ditentukan bersama-sama oleh kedua pihak, dimana persyaratan dan informasi khusus misalnya tentang sistem pelaporan, pelaksanaan kegiatan, tempat menginap, besaran honorarium, masalah transportasi, jam kerja/jam kuliah, dan hal-hal yang spesifik lainnya untuk memastikan kedua belah pihak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang biaya yang diusulkan dan ketersediaan dana.
3. Usulan dana yang diajukan didasarkan atas ketentuan perundangan sistem keuangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku, kecuali ada perubahan dari masing-masing pemangku kebijakan.
4. Kedua pihak menyetujui bahwa peran pengawasan dan persyaratan akan ditetapkan untuk masing-masing proyek.
5. Kedua pihak bersama-sama menjamin pelaksanaan administrasi *standardized* yang akuntabel, tertib, valid, dan transparan.
6. Kedua pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan manajemen teknis dan akan mengidentifikasikannya untuk setiap proyek yang diusulkan.

7. Kedua pihak akan melakukan kontrol dana di tingkat pelaksana proyek, serta bertanggung jawab penuh atas kelancaran kegiatan yang telah disepakati bersama.

E. Tanggung Jawab dan Kewenangan

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB-UNG) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (FEB-UP) menyadari bahwa kerjasama didasarkan pada persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Kedua pihak memiliki tanggung jawab pada setiap kegiatan yang diusulkan dalam kerangka kerjasama yang berdasarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku.
3. Kedua pihak akan bersama-sama memanfaatkan keahlian, kemampuan, kewenangan, serta hak yang dimilikinya untuk memastikan bahwa kerjasama akan memberikan manfaat secara adil bagi kedua belah pihak.
4. Kedua pihak akan menunjuk *contact person* yang berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan dan mengatur keseluruhan butir-butir kegiatan secara detail, termasuk menyusun, menerima, dan mengirimkan proposal kegiatan.

F. Masa Berlaku

Memorandum of Agreement (MOA) ini berlaku pada tanggal ditandatangani dan akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak.


G. Perubahan

Memorandum of Agreement (MOA) ini dapat diubah, dimodifikasi atau dibatalkan dengan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

H. Penutup

Demikian MOA ditandatangani dan distempel, dan berkekuatan hukum tetap.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 April 2015
Pejabat yang menandatangani :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasila

Prof. Dr. Tri Widyastuti, SE, Ak, MM
NIP: 1292211002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Gorontalo

Dr. Hamzah Yunus, M.Pd
NIP: 196002231986031004

